

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN - INSENTIF - BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
2019

PERMENKEU RI NOMOR 112/PMK.02/2019 TANGGAL 31 JULI 2019 (BN TAHUN 2019 NO. 858)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 34/PMK.02/2015 TENTANG MANFAAT TAMBAHAN LAINNYA DAN INSENTIF BAGI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

ABSTRAK : - bahwa ketentuan mengenai manfaat tambahan lainnya dan insentif bagi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.02/2015 dan untuk meningkatkan kinerja anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.02/2015 tentang Manfaat Tambahan Lainnya dan Insentif Bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Permenkeu RI No. 34/PMK.02/2015 (BN Tahun 2015 No. 339);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan Pasal 12 Permenkeu RI No. 34/PMK.02/2015 diubah menjadi:

Tunjangan cuti tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan kepada anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi dengan ketentuan:

- a. paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
- b. paling banyak 2 (dua) kali Gaji atau Upah.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 2019 dan diundangkan pada tanggal 2 Agustus 2019.